

BAB V

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Berdasarkan analisis yang dilakukan, penelitian ini menyimpulkan bahwa *Cryptocurrency* memenuhi kriteria fundamental sebagai *mal* (harta) yang sah dan dapat diwariskan menurut hukum Islam, meskipun memerlukan pendekatan ijtihad kontemporer dalam implementasinya. Kesimpulan ini didasarkan pada evaluasi syarat-syarat *mal* dalam fiqh Islam, analisis komparatif dengan bentuk harta konvensional, serta kajian terhadap Fatwa DSN-MUI Nomor 116/DSN-MUI/IX/2017 tentang Uang Elektronik Syariah.

Pertama, dari aspek karakteristik sebagai *mal*, *Cryptocurrency* telah memenuhi kelima syarat esensial dalam fiqh Islam. *Cryptocurrency* memiliki nilai ekonomis (*qimah*) yang terukur melalui kapitalisasi pasar global, meski mengalami volatilitas tinggi seperti komoditas emas atau saham. Aspek kepemilikan (*milkiyyah*) terwujud melalui mekanisme *private key* kriptografis yang memberikan kontrol eksklusif kepada pemilik, sesuai konsep *ikhtishash* dalam fiqh. Kemampuan penyimpanan (*ihraziyyah*) terfasilitasi melalui berbagai bentuk *wallet* digital dengan teknologi kriptografi yang memberikan proteksi keamanan tinggi. Dari segi manfaat (*manfa'ah*), *Cryptocurrency* menawarkan berbagai utilitas halal seperti medium pertukaran lintas negara, *store of value* alternatif, dan infrastruktur untuk *smart contracts*. Pengakuan publik (*'urf*)

terhadap *Cryptocurrency* semakin kuat, tercermin dari regulasi BAPPEBTI sejak 2019 yang mengatur perdagangan *Cryptocurrency* sebagai komoditas digital.

Cryptocurrency memiliki karakteristik *hybrid* yang menggabungkan berbagai kategori mal dalam literatur fiqh. *Cryptocurrency* dapat dikategorikan sebagai *mal ma'nawi* (harta immaterial) dalam wujudnya, namun memiliki nilai ekonomis riil seperti *mal hissi* (harta material). Mayoritas ulama kontemporer mengkategorikannya sebagai *'urudh tijariyyah* (komoditas perdagangan) karena belum memenuhi kriteria penuh sebagai *nuqud* (uang) akibat volatilitas tinggi dan belum diterima universal sebagai alat pembayaran legal. *Cryptocurrency* juga memenuhi karakteristik *mal mitsli* (harta *fungible*), *mal mutaqawwim* (harta yang dilindungi syariat) selama digunakan untuk tujuan halal, serta *mal manqul* (harta bergerak) dengan mobilitas tinggi.

Kedua, legitimasi *Cryptocurrency* sebagai objek waris diperkuat oleh terpenuhinya aspek-aspek fundamental dalam hukum waris Islam. Kepemilikan *Cryptocurrency* berbasis *private key* memenuhi konsep *milkiyyah tammah* (kepemilikan sempurna) yang mencakup *milk al-raqabah* (kepemilikan substansi) dan *milk al-manfa'ah* (kepemilikan manfaat). Nilai ekonomis *Cryptocurrency* yang terukur dan dapat dikonversi ke mata uang fiat memungkinkan aset ini dinilai secara objektif dan dibagikan kepada ahli waris sesuai *faraidh*, meskipun volatilitas harga memerlukan kehati-hatian dalam penentuan waktu penilaian. Kemampuan transfer *Cryptocurrency* melalui teknologi *blockchain* memenuhi persyaratan syar'i untuk peralihan kepemilikan yang sah.

Ketiga, Fatwa DSN-MUI Nomor 116/DSN-MUI/IX/2017 tentang Uang Elektronik Syariah memberikan kerangka hukum yang relevan. Prinsip fundamental dalam fatwa tersebut, khususnya kaidah "*al-ashlu fi al-mu'amalah al-ibahah*" (hukum asal dalam muamalah adalah boleh) dan "*aynama wujidat al-maslahah fa tsamma hukm Allah*" (di mana terdapat kemaslahatan, di sana terdapat hukum Allah), memberikan landasan untuk menerima *Cryptocurrency* sebagai mal yang sah selama tidak mengandung unsur-unsur yang diharamkan seperti *riba*, *gharar* berlebihan, *maysir*, atau digunakan untuk tujuan ilegal.

Namun, implementasi praktis *Cryptocurrency* sebagai objek waris menghadapi tantangan signifikan. Tantangan utama adalah ketergantungan akses pada *private key* yang bersifat rahasia, yang jika tidak diketahui ahli waris akan menyebabkan *Cryptocurrency* terkunci selamanya. Permasalahan ini memerlukan pengembangan mekanisme *inheritance planning* yang sesuai syariah, seperti penggunaan *multi-signature wallets*, *digital estate planning services*, atau *smart contracts* yang patuh prinsip *faraidh*. Pewaris memiliki tanggung jawab syar'i untuk membuat pengaturan yang memungkinkan ahli waris mengakses aset digital tersebut.

Kesimpulan akhir penelitian ini adalah bahwa *Cryptocurrency* secara prinsip memenuhi kriteria sebagai mal yang sah dan dapat menjadi objek waris dalam hukum Islam, dengan catatan penggunaannya harus mematuhi prinsip syariah. *Cryptocurrency* harus diinventarisasi sebagai bagian dari *tirkah*, dinilai berdasarkan harga pasar pada waktu pembagian, dan didistribusikan kepada ahli waris sesuai *faraidh* setelah dikurangi biaya pengurusan jenazah, pembayaran

hutang, dan pelaksanaan wasiat yang sah. Pengembangan *framework* hukum yang lebih spesifik menjadi kebutuhan mendesak, termasuk standarisasi prosedur pembuktian kepemilikan, mekanisme penilaian yang adil, dan solusi praktis untuk transfer akses kepada ahli waris. Hal ini memerlukan kolaborasi antara ulama fiqh, praktisi hukum, dan pakar teknologi *blockchain* untuk mengembangkan pedoman yang sesuai syariah dan aplikatif dalam konteks teknologi kontemporer.

B. SARAN

1. Saran Akademik

Berdasarkan hasil penelitian mengenai kedudukan *Cryptocurrency* sebagai objek waris dalam perspektif hukum Islam, terdapat beberapa saran akademik untuk pengembangan keilmuan lebih lanjut.

Pertama, diperlukan penelitian lanjutan mengenai mekanisme teknis pembagian *Cryptocurrency* dalam konteks *faraidh*, khususnya dalam situasi kompleks dengan banyak ahli waris yang memiliki bagian fraksional rumit. Penelitian ini telah memberikan landasan teoritis bahwa *Cryptocurrency* adalah mal yang sah untuk diwariskan, namun belum mengeksplorasi secara detail implementasi pembagian praktis ketika misalnya satu Bitcoin harus dibagi kepada lima ahli waris dengan proporsi *faraidh* yang berbeda. Penelitian selanjutnya dapat menggunakan pendekatan studi kasus atau simulasi untuk mengembangkan protokol pembagian yang efisien dan sesuai syariah.

Kedua, perlu dilakukan penelitian interdisipliner yang menggabungkan perspektif hukum Islam, teknologi *blockchain*, dan hukum positif Indonesia. Penelitian ini telah menganalisis aspek fiqh secara mendalam, namun belum

mengintegrasikan secara menyeluruh dengan aspek teknis teknologi *blockchain* dan regulasi hukum positif. Penelitian selanjutnya dapat mengeksplorasi harmonisasi antara hukum waris Islam, Kompilasi Hukum Islam, hukum perdata Indonesia, dan regulasi BAPPEBTI tentang aset kripto. Pendekatan interdisipliner ini akan menghasilkan *framework* yang lebih holistik dan aplikatif dalam praktik hukum di Indonesia.

Ketiga, penelitian selanjutnya perlu mengeksplorasi berbagai jenis *Cryptocurrency* dan token digital yang terus berkembang, karena tidak semua *Cryptocurrency* memiliki karakteristik identik. Ekosistem crypto telah berkembang pesat dengan munculnya *stablecoins*, NFTs (*Non-Fungible Tokens*), *DeFi tokens*, dan berbagai inovasi lainnya. Masing-masing kategori mungkin memiliki implikasi hukum berbeda dalam konteks kewarisan dan memerlukan analisis fiqh yang spesifik.

Keempat, perlu dilakukan penelitian empiris melalui metode kualitatif seperti wawancara mendalam dengan praktisi hukum Islam, hakim pengadilan agama, notaris syariah, dan pemilik *Cryptocurrency* untuk memahami praktik aktual dan tantangan riil dalam implementasi hukum waris *Cryptocurrency*. Penelitian ini bersifat normatif-yuridis, sehingga penelitian empiris akan melengkapinya dengan data lapangan tentang bagaimana masyarakat Muslim Indonesia mempraktikkan atau menghadapi persoalan warisan *Cryptocurrency*. Data empiris ini akan membantu mengidentifikasi *gap* antara teori dan praktik serta merumuskan solusi yang lebih konkret.

Kelima, diperlukan kajian mendalam tentang aspek *maqashid syariah* dalam penggunaan *Cryptocurrency* sebagai instrumen keuangan dan objek waris. Penelitian ini telah menyinggung beberapa aspek *maqashid* seperti *hifz al-mal* (menjaga harta), namun analisis yang lebih komprehensif tentang bagaimana *Cryptocurrency* berkontribusi atau berpotensi mengancam kelima *maqashid syariah* akan sangat berharga. Penelitian semacam ini dapat memberikan justifikasi filosofis yang lebih kuat tentang posisi *Cryptocurrency* dalam sistem ekonomi Islam.

2. Saran Praktis

Dari perspektif implementasi praktis, penelitian ini menghasilkan beberapa rekomendasi untuk berbagai *stakeholders*:

Pertama, bagi Majelis Ulama Indonesia (MUI) dan Dewan Syariah Nasional (DSN-MUI), disarankan untuk menerbitkan fatwa yang lebih spesifik mengenai *Cryptocurrency* sebagai objek waris. Meskipun Fatwa DSN-MUI Nomor 116/DSN-MUI/IX/2017 tentang Uang Elektronik Syariah memberikan kerangka umum, fatwa khusus tentang *Cryptocurrency* dalam konteks kewarisan akan memberikan kepastian hukum bagi masyarakat Muslim Indonesia. Fatwa ini sebaiknya mencakup: status hukum *Cryptocurrency* sebagai mal dan objek waris, mekanisme penilaian *Cryptocurrency* dalam *tirkah* menghadapi volatilitas harga, prosedur pembuktian kepemilikan, tata cara pembagian kepada ahli waris, solusi untuk situasi *private key* yang tidak diketahui, dan panduan perencanaan warisan yang sesuai syariah.

Kedua, bagi pemilik *Cryptocurrency* yang beragama Islam, sangat disarankan untuk melakukan perencanaan warisan secara proaktif. Mengingat karakteristik unik *Cryptocurrency* yang bergantung pada *private key*, pewaris memiliki tanggung jawab moral dan syar'i untuk memastikan ahli waris dapat mengakses *Cryptocurrency* setelah kematiannya. Langkah praktis yang dapat dilakukan meliputi: mendokumentasikan semua kepemilikan *Cryptocurrency* termasuk jenis, jumlah, platform *exchange*, dan alamat *wallet*; menyimpan informasi *private key* atau *seed phrase* dengan aman namun tetap dapat diakses ahli waris melalui mekanisme tepat seperti *safe deposit box* dengan instruksi jelas; mempertimbangkan penggunaan *multi-signature wallet* dengan melibatkan anggota keluarga atau pihak terpercaya; memanfaatkan layanan *digital estate planning* atau *Cryptocurrency inheritance services*; membuat surat wasiat yang mencakup informasi kepemilikan *Cryptocurrency* dan instruksi aksesnya; serta secara berkala mengupdate dokumentasi seiring perubahan kepemilikan atau teknologi.

Ketiga, bagi praktisi hukum Islam, diperlukan peningkatan kapasitas dalam menangani kasus kewarisan yang melibatkan aset digital. Hal ini dapat dilakukan melalui: penyelenggaraan pelatihan dan workshop tentang teknologi *blockchain*, *Cryptocurrency*, dan implikasinya dalam hukum waris Islam; pengembangan standar operasional prosedur (SOP) untuk menangani kasus warisan *Cryptocurrency*; kolaborasi dengan ahli teknologi atau forensik digital dalam proses investigasi dan verifikasi kepemilikan; dan pembentukan divisi atau unit khusus yang memiliki *expertise* dalam menangani kasus aset digital.

Keempat, bagi masyarakat Muslim secara umum, diperlukan peningkatan literasi tentang *Cryptocurrency* tidak hanya dari aspek teknis dan investasi, tetapi juga dari perspektif hukum Islam. Sosialisasi dan edukasi dapat dilakukan melalui: ceramah dan kajian di masjid atau pengajian tentang hukum *Cryptocurrency* dalam Islam; publikasi artikel dan konten edukatif di media massa dan media sosial tentang tata cara berinvestasi dan mengelola *Cryptocurrency* sesuai syariah; workshop dan seminar publik yang menghadirkan ulama, praktisi hukum, dan ahli teknologi; serta pengembangan aplikasi atau platform digital yang menyediakan panduan syariah untuk pengguna *Cryptocurrency* Muslim.

Kelima, bagi regulator seperti BAPPEBTI, Otoritas Jasa Keuangan (OJK), dan Kementerian Agama, diperlukan pengembangan regulasi yang lebih komprehensif tentang aspek kewarisan *Cryptocurrency*. Regulasi yang ada saat ini lebih fokus pada aspek perdagangan dan perpajakan, namun belum mengatur secara detail tentang aspek kewarisan. Beberapa hal yang perlu diregulasi meliputi: kewajiban platform *Cryptocurrency* untuk memfasilitasi proses verifikasi kematian pemilik akun dan transfer aset kepada ahli waris yang sah; standar dokumentasi dan prosedur yang harus dipenuhi ahli waris untuk mengklaim *Cryptocurrency* pewaris; mekanisme *dispute resolution* untuk kasus sengketa warisan *Cryptocurrency*; dan kewajiban pemilik *Cryptocurrency* untuk mendaftarkan atau melaporkan kepemilikannya dalam sistem yang memudahkan identifikasi aset dalam kewarisan.